

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
PENTINGNYA HUTAN DI LAHAN GAMBUT DI SEKITAR
KAWASAN RIMBO PANJANG KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**COMMUNITY UNDERSTANDING THE IMPORTANCE
OF FOREST PEATLANDS AROUND RIMBO PANJANG
AREA DISTRICT KAMPAR
RIAU PROVINCE**

Aprizal Lisman¹, M. Mardhiansyah², Defri Yoza²
Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Riau
Address: Jalan Bina Widya, Pekanbaru, Riau
(Aprizal_ijan@yahoo.com)

ABSTRACT

Peatland is one of natural resource that is very important and also in the economy of the country, including the availability of products in the form of forest timber and non-timber. Shrinking of the peatland area would provide the social, economic and health are devastating for the people of Indonesian. Example of the fires in peatlands not only cause economic losses but also has led to hundreds of thousands of residents suffered respiratory health problems that require careful management. Rimbo Panjang recent years become talks of various parties, because peatland located in the area affected by fire due to forest clearing for agriculture and plantation. This study is a qualitative research and the method used was survey. The results showed the level of understanding of the importance of peatland forests for the environment in the village of Rimbo Panjang Kampar regency reached 83.15%, the public response quite well know the importance of peatland forests amounted to 68.42%.

Keywords: Forest, peatlands, community understanding

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lahan gambut yang sangat luas, yaitu sekitar 21 juta hektar atau 10.8% dari luas daratan Indonesia (Radjagukguk, 1992 dalam Ratmini 2012). Lahan gambut merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat penting dan memainkan peranan penting dalam perekonomian negara, diantaranya berupa ketersediaan berbagai produk hutan berupa kayu maupun non-kayu. Di samping itu, lahan gambut juga memberikan berbagai jasa lingkungan

yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, diantaranya berupa pasokan air, pengendalian banjir serta berbagai manfaat lainnya.

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem khas dari segi struktur, fungsi dan kerentanan. Pemanfaatan lahan gambut yang tidak bertanggungjawab akan menyebabkan kehilangan salah satu sumberdaya yang berharga karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*). Lahan gambut memerlukan

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

pengelolaan yang berbeda dengan lahan lain (Notohadi prawiro, 2006).

Menyusutnya luasan lahan gambut akan memberikan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan yang dahsyat bagi penduduk Indonesia. Sebagai contoh kebakaran hutan yang terjadi di lahan gambut tidak saja menimbulkan kerugian secara ekonomi akan tetapi juga telah menyebabkan ratusan ribu penduduk mengalami gangguan kesehatan pernapasan yang memerlukan penanganan yang seksama. Susutnya luasan lahan gambut atau berbagai kerusakan yang dialami juga akan menyebabkan berkurangnya fungsi penting mereka sebagai pemasok air, pengendali banjir serta pencegah intrusi air laut ke daratan.

Rimbo Panjang beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan berbagai pihak, akibat lahan gambut yang berada di daerah tersebut mengalami kebakaran akibat pembukaan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Berkurang atau hilangnya kawasan hutan rawa gambut akan menurunkan kualitas lingkungan, bahkan menyebabkan banjir pada musim hujan serta hilangnya hutan menyebabkan kekeringan dan kebakaran pada musim kemarau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hutan di lahan gambut bagi kelestarian lingkungan di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap hutan di lahan gambut di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini diharapkan Sebagai informasi kepada masyarakat tentang hutan di lahan gambut beserta manfaatnya bagi lingkungan hidup, sehingga akan menimbulkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2016.

Peralatan yang digunakan pada saat pengambilan data adalah alat tulis, kamera, *handphone* (alat perekam), perlengkapan lapangan, peralatan untuk kegiatan pengolahan dan analisis data adalah seperangkat personal komputer (PC). Bahan yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini adalah kuesioner dan kertas untuk catatan.

Data dan informasi yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Penentuan ukuran populasi (N) menggunakan data jumlah masyarakat Desa Rimbo Panjang yaitu sebesar 2055 KK (data monografi desa 2016). Besarnya persentase batas ketelitian kesalahan (e) yang digunakan adalah 10% karena untuk mempermudah dalam perhitungan dan hasil yang didapat mendekati angka bulat. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovi (Riduwan, 2005) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan ;

n = sampel;

N = populasi;

e = nilai presisi 10% atau sig. = 0,01.

Dari rumus tersebut, maka besar jumlah sampel (n) adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{2055}{1 + 2055(0.1)^2} = 95,35$$

$$n = 95,35 = 95 \text{ KK}$$

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis persentase ini bertujuan untuk mengambil kesimpulan dari kuesioner yang telah dibagikan

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

kepada responden. Rumus yang digunakan yaitu :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

- P = Besar persentase alternatif jawaban
 F = Frekuensi alternatif jawaban
 N = Jumlah sampel penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Rimbo Panjang merupakan desa yang mempunyai lahan gambut yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Desa Rimbo Panjang memiliki kepala keluarga berjumlah 2.009 (KK) pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 dengan jumlah kepala keluarga 2055 (Data Desa Rimbo Panjang, 2016). Desa Rimbo Panjang sendiri berbatasan langsung dengan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan luas Desa 10.000 Ha (Data Desa Rimbo Panjang, 2015)

2. Tingkat Pemahaman

2.1. Pentingnya Hutan

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya akan hutan didasarkan pada pengetahuan masyarakat pada saat menjalankan kehidupannya di sekitar hutan. Adapun pemahaman masyarakat tentang arti hutan sudah sebagian besar mengetahui secara umum apa itu hutan, dapat lihat pada Tabel 1.

Pemahaman ini memiliki arti yang berbeda-beda tetapi sebagian besar menyebutkan hutan adalah tempat tumbuhnya pohon-pohon besar, tempat berkembangbiak hewan liar, suatu kawasan yang ditumbuhi oleh tumbuhan dengan keragaman yang tinggi dan hutan merupakan lahan yang statusnya dimiliki oleh negara. Pemahaman yang sederhana ini memberikan informasi pengetahuan sebesar 83,15 %. Artinya sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan penelitian telah mengetahui hutan yang sesungguhnya seperti dijelaskan

bahwa hutan menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Tabel 1. Hasil wawancara responden tentang pengertian hutan

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase	Keterangan
Apa yang dimaksud dengan hutan	Tahu	79	83.15%	1.adanya pohon besar 2.tempat hidup hewan liar 3.tempat tumbuh tumbuhan 4.lahan milik pemerintah
	Ragu-ragu	6	6.31%	1.tidak pernah masuk hutan 2.tidak memiliki pengetahuan
	Tidak tahu	10	10.52%	1.tidak tahu 2.tidak pernah belajar 3.tidak pernah ikut ke hutan

Sebagian masyarakat yang tidak mengerti tentang hutan karena masih ada masyarakat yang tidak memiliki kepentingan pada kawasan hutan. Faktor ini menjadi tingkat pengetahuan tentang hutan menjadi rendah karena tidak pernahnya masuk hutan, tidak pernah mendapat pengetahuan atau pembelajaran dan tidak pernah sama sekali turut serta pada kegiatan kehutanan. Diketahui bahwa pemahaman seseorang sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Menurut Dwi Siswoyo dkk (2007) mengartikan dalam arti teknis, pendidikan adalah proses dimana masyarakat, melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau melalui lembaga-lembaga lain), dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan, dan generasi ke generasi.

2.2. Fungsi Hutan di Lahan Gambut

Menurut Irawan (2009), fungsi dan manfaat hutan antara lain untuk memberikan hasil, pencagaran flora dan fauna, pengendalian air tanah dan erosi, ameliorasi iklim. Dari hasil wawancara di

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

lapangan, sangat sedikit yang tidak mengetahui fungsi hutan, sebagian besar masyarakat menjawab tahu fungsi hutan seperti apa dengan jawaban hutan itu berfungsi sebagai pencegah banjir, agar tidak terjadi kebakaran dan lingkungan sekitar menjadi sejuk. Dilihat dari hasil wawancara pada Tabel 2.

Masyarakat pada umumnya mengetahui fungsi hutan seperti apa, dilihat dari jawaban para responden yang menjawab tahu 65 orang dengan persentase 68,42% dan tergolong tinggi. Sementara yang menjawab ragu-ragu hanya 12 orang dan tidak tahu sama sekali sebanyak 18 orang. Hutan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, mulai dari pengatur tata air, paru-paru dunia, sampai pada kegiatan industri. Pamulardi (1999) menerangkan bahwa dalam perkembangannya hutan telah dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, antara lain pemanfaatan hutan dalam bidang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Tabel 2. Hasil wawancara mengenai fungsi hutan di lahan gambut

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase	Keterangan
Tentang fungsi hutan di lahan gambut	Tahu	65	64.4%	1.mencegah banjir 2.agar tidak terjadi kebakaran
	Ragu-ragu	13	12.6%	1.kurang mengetahui apa itu fungsi hutan di lahan gambut
	Tidak tahu	18	18.9%	1.tidak pernah memanfaatkan lahan gambut

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Hasil wawancara tentang kerusakan gambut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Hasil wawancara mengenai kerusakan di lahan gambut

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase	Keterangan
Kerusakan apa saja di lahan gambut	Tahu	56	58.94%	1.banjir 2.kebakaran 3.pembukaan lahan dengan cara membakar
	Ragu-ragu	16	16.84%	1.tidak memahami kerusakan yang terjadi
	Tidak tahu	23	24.21%	1.tidak mengetahui kerusakan apa yang terjadi

Kebakaran yang terjadi tidak hanya pada lahan kering tetapi juga pada lahan basah (terutama lahan gambut). Kebakaran di hutan lahan gambut jauh lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi di hutan tanah mineral/dataran tinggi. Kebakaran merupakan salah satu kerusakan dilahan gambut menurut masyarakat diketahui dari hasil kuesioner 56 orang menjelaskan tentang terjadinya banjir, kebakaran dan pembukaan lahan yang sering dilakukan dengan cara membakar. Penyebaran api yang tidak hanya terjadi pada vegetasi di atas gambut tapi juga terjadi di dalam lapisan tanah gambut yang sulit diketahui penyebarannya.

Masyarakat di Rimbo Panjang mengetahui kerusakan yang telah terjadi di sekitar tempat mereka berdomisili, dapat dilihat dari jawaban tahu 56 orang dengan persentase 58.94%, yaitu tergolong tinggi karena sebagian masyarakat mengetahui kerusakan dan akibatnya. Mereka yang menjawab tahu beralasan bahwa kalau di tempat mereka sering terjadi kebakaran akibat lahan gambut dibuka menjadi lahan pertanian, perkebunan, perumahan dan areal tempat pendirian pabrik. Sehingga hutan di tempat mereka menjadi berkurang dari tahun ketahun. Sedangkan yang menjawab ragu-ragu berjumlah 16 orang dan tidak tahu berjumlah 23 orang. Masyarakat tidak mengetahui bentuk-bentuk kerusakan dan tidak mengetahui lingkungan tempat tinggal mereka.

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

3. Respon Masyarakat

Dampak kerusakan hutan terhadap lingkungan, memberi akibat kepada makhluk hidup di sekitarnya, baik dalam hutan maupun di luar hutan. Kerusakan hutan dengan intensitas yang besar berakibat negatif pada ekosistem hutan. Menurut Anonim (2012), dampak negatif dari kerusakan hutan terhadap lingkungan hidup adalah sistem hidrologis menjadi terganggu, banjir dan tanah longsor pada musim hujan, kekeringan pada musim panas, punahnya biodiversitas, kemiskinan dan kerugian secara ekonomis, perubahan iklim dan pemanasan global, rusaknya ekosistem darat maupun laut, abrasi pantai dan intrusi dari laut, hilangnya ciri khas budaya masyarakat.

Masyarakat di desa Rimbo Panjang pada umumnya tidak mengetahui sanksi bagi perusak hutan, ini disebabkan kurangnya informasi yang dimiliki seseorang, yang menjawab mengetahui pada umumnya mereka menjawab sanksi bagi perusak hutan adalah tindak pidana dan denda yang dibebankan, sedangkan yang menjawab tidak mengetahui mereka mengatakan bahwa mereka tidak memahami tentang hukum.

Adapun sanksi bagi perusak hutan sebagian masyarakat dikenakan hukum adat berupa denda sesuai aturan adat yang berlaku dan dipenjara menurut aturan negara. Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil wawancara tentang sanksi bagi perusak hutan

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase	Keterangan
Sanksi bagi perusak hutan	Tahu	32	33.68%	1.penjara 2.hukum adat 3.denda sesuai peraturan 4.diadili
	Ragu-ragu	38	40.00%	1.tidak mengetahui sanksinya 2.takut dipersalahkan oleh pemerintah maupun pihak lain
	Tidak tahu	25	26.31%	1.tidak pernah mendapatkan informasi tentang sanksi dan hukuman

Hal ini diketahui dari 32 orang responden yang paham akan sanksi akibat merusak hutan dengan cara membakar, responden menjelaskan bahwa masyarakat lebih banyak tidak mengetahui sanksi dengan beralasan karena takut dipersalahkan oleh pihak-pihak tertentu meliputi pihak pemerintah, tokoh adat atau pihak-pihak lain. Selain itu masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas tentang sanksi dan hukuman merusak hutan karena tidak ada kriteria yang dijelaskan oleh pemerintah apa yang dimaksud merusak hutan.

Menurut Undang-Undang ada beberapa sanksi bagi perusak hutan, pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Adapun, pada Pasal 78 ayat (4) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pada Pasal 108 menyebutkan,

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar. Adapun solusi dalam menangani kerusakan yang telah terjadi, dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil wawancara mengenai solusi dalam menangani kerusakan

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase	Keterangan
Solusi menangani kerusakan yang telah terjadi	Tahu	34	35.78%	1.penjara 2.hukum adat 3.denda sesuai Peraturan yang berlaku 4.diadili
	Ragu-ragu	13	14.73%	1.tidak mengetahui sanksinya 2.takut dipersalahkan pemerintah maupun pihak lain
	Tidak tahu	48	50.52%	1.tidak pernah mendapatkan informasi tentang sanksi dan hukuman

Responden menjawab ragu-ragu 38 orang, yang menjawab tidak tahu berjumlah 25 orang dan hanya 32 orang yang menjawab mengetahui sanksi bagi perusak hutan. Dalam menanggulangi hal ini diperlukannya peran serta pemerintah untuk memberikan penyuluhan terkait kerugian yang akan ditimbulkan apabila hutan rusak dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan sanksi bagi perusak hutan.

Sikap masyarakat dalam hal memberikan solusi masih kurang. Sikap adalah mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku individu terhadap manusia lainnya atau sesuatu yang sedang dihadapi oleh individu. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya atau begitu saja, pembentukannya selalu berhubungan dengan interaksi sosial baik yang terjadi di dalam maupun di luar kelompok, baik secara alamiah ataupun bantuan teknologi informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tingkat pemahaman masyarakat tentang kerusakan lahan sebagian besar masyarakat paham bahwa lahan gambut mudah terbakar, rawan terhadap banjir serta teknik pembukaan yang tidak tepat yaitu sebesar 83.15% hal ini didasarkan kepada tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan dan pemanfaatan lahan gambut sebagai pemukiman, usaha pertanian dan perkebunan. Respon masyarakat terhadap manfaat hutan di lahan gambut Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar sebesar 68.42% yang terlihat dari kepedulian, ikut serta dalam usaha pencegahan banjir, pencegahan kebakaran, melaporkan kerusakan kepada pihak pemerintah dan mengikuti penyuluhan tentang lahan gambut.

Saran

Sebaiknya pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan, terutama pada kawasan gambut dan lahan gambut yang rawan akan kebakaran, agar masyarakat mengetahui dengan merata apa dampak yang ditimbulkan akibat hutan di lahan gambut rusak dan juga perlunya dilakukan penelitian lanjutan tentang karakteristik lahan gambut yang ada di rimbo panjang dalam pencegahan kebakaran di lahan gambut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. a. 2012. **Kerusakan Lahan Gambut**. <https://jurnalbumi.com/dampak-negatif-kerusakan-gambut.html>. diakses pada 18 januari 2016.
- Dwi siswoyo. 2007. **Ilmu Pendidikan**. Yogyakarta: UNY Press.
- Irawan. 2009. **Fungsi dan manfaat hutan**. Direktorat Jenderal

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Jom Faperta UR Vol 4 No 1 Februari 2017.

Pendidikan Tinggi. Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional.

Notohadi prawiro, T. 2006. **Etika Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan**. Lokakarya Pengelolaan Lingkungan dalam Pengembangan Lahan Gambut. Palangkaraya: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL).

Pamulardi, B. 1999. **Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ratmini, S. 2012. **Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pengembangan Pertanian**. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO). Universitas Sriwijaya. Palembang.

Riduwan. 2005. **Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula**. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta.

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.
Jom Faperta UR Vol 4 No 1 Februari 2017.